

PENETAPAN NARASUMBER DAN MODERATOR DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS
PELAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

2018

KPT KPU KAB WAJO NO: 400/PL.03.5-Kpt/02/7313/KPU-Kab/IX/2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENETAPAN NARASUMBER
DAN MODERATOR DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PELAPORAN DANA
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK :
- Bahwa pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilu 2019 sebagai suatu upaya dalam memberikan pemahaman teknis sekaligus menjadi acuan dalam melakukan penyusunan Pelaporan Dana kampanye Pemilu 2019 bagi Partai Politik maupun Tim Kampanye Pilpres tingkat Kabupaten Wajo. Bahwa penunjukan dan penetapan narasumber didampingi Moderator dari Kantor Akuntan Publik dipandang memiliki kompetensi yang relevan dengan materi Bimbingan Teknis Pelaporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada Peserta Bimtek maupun bagi jajaran personil KPU Kab. Wajo terkait. Bahwa untuk maksud tersebut, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011; Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana terakhir diubah dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 5 Tahun 2018; PKPU Nomor 24 Tahun 2018.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Penetapan Narasumber Dan Moderator Dalam Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Pelaporan Dana kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 September 2018.
 - Lampiran 1 Halaman.